

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menduduki jabatan diluar Institusi Polri selagi tugas pada jabatan tersebut masih berhubungan dengan fungsi Kepolisian itu sendiri. Selain itu pengisian jabatan diluar Institusi Polri tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian anggota Polri itu sendiri. Dalam konteks ini, maka kedudukan anggota aktif Polri yang menjabat di beberapa Kementrian, Komisi, Lembaga, dan lain sebagainya, hal tersebut tidaklah mencerminkan suatu bentuk Dwi-Fungsi Polri, karena anggota Polri bertugas di luar Insitusi Polri tugas dan wewenang yang dijalankannya masih di bidang yang sama dan berhubungan dengan tugas, pokok, dan fungsi dari Insitusi Kepolisian. Mengenai jabatan yang akan di duduki dalam status Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh anggota Polri bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan sistem merit.
2. Penunjukan dan Pengangkatan anggota Polri menduduki jabatan di luar kepolisian yang tidak sesuai dengan fungsi kepolisian dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidaklah legal. Akibat pengangkatan yang tidak legal tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut dianggap cacat

formil. Hal ini dikarenakan sebenarnya anggota Polri tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pejabat terkait (yang sesuai dengan fungsi Kepolisian), maka perbuatannya pun harus dianggap sebagai cacat formil.

B. Saran

Menurut penulis, perlu dilakukan pembenahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengisian jabatan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia karena pada Pasal 28 ayat (3) menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Hal ini perlu dilakukan karena Undang-Undang tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan fenomena yang terjadi sekarang sehingga menimbulkan tumpang tindih pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar Institusi Polri perlu ada kajian yang matang, agar dapat menilai apakah jabatan tersebut memiliki fungsi yang sama dengan fungsi kepolisian sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan.